



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : POLITEKNIK NEGERI MALANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HARI KURNIA SAFITRI
2. Jabatan : KPS D4 ELEKTRONIKA
3. NHK : 958977

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	685.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 77 m2/110 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , Rp. 455.000.000		
2. Tanah Seluas 159 m2 di KAB / KOTA MALANG, Rp. 230.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	118.000.000
1. MOTOR, HONDA NC11 BIC AT / SPD.MTR SOLO Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000		
2. MOTOR, HONDA NC11BF1D A/T /SPM. SOLO Tahun 2013, HIBAH TANPA AKTA Rp. 4.500.000		
3. MOBIL, DAIHATSU XENIA 1.3 X A/T F653RV.GQRFJ / MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	20.900.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	466.690.871
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.290.590.871
III. HUTANG	Rp.	1.175.385
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.289.415.486

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik



Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.